



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 360/Pid.B/2018/PN Ktp.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YULIANUS YUDET Anak Laki-laki Dari MARKUS;**  
Tempat lahir : Tumbang Titi;  
Umur/ tanggal lahir : 31 tahun / 7 Juli 1987 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/ : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun sukabangun Desa Tumbang Titi Kecamatan

Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

Agama : Khatolik;

Pekerjaan : Tidak ada.

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018.

- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan seterusnya ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang pada tanggal 11 Desember 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya

**Hal 1 dari Hal 16 PUTUSAN Nomor 360/Pid.B /2018/PN Ktp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Negeri Ketapang mengadili dan menjatuhkan Putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yulianus Yudet anak laki-laki dari Markus secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penggelapan" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yulianus Yudet anak laki-laki dari Markus dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar BPKB ( Buku Pemilik Kendaraan bermotor ) Nomor P{olisi KB 4266 ZJ dengan Nomor mesin JB 1E103610 nomor rangka MH1JBE115BK0997118 atas nama Felisia Fuel, Amd. Dikembalikan kepada saksi Nikanus Ridwan anak laki -laki dari N Nandik;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum kemudian terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman.

Menimbang, terhadap permohonan dari terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang telah didakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa Ia Terdakwa YULIANUS YUDET Anak Laki-laki Dari MARKUS pada hari senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Rumah Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki Dari N. Nandik Desa Natai Panjang RT.02/01 Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, *dengan sengaja dan*

**Hal 2 dari Hal 16 PUTUSAN Nomor 360/Pid.B /2018/PN Ktp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung adalah sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tempat dan waktu tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa datang kerumah Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki Dari N. Nandik hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda reva warna hitam KB 4266 ZJ dengan mengatakan "Su saya pinjam motor mau mengantarkan HP ke seberang tempat yeye sebentar" kemudian saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki Dari N. Nandik menjawab "jangan lama-lama" sambil menyerahkan kunci kontak kepada Terdakwa. Tujuan Terdakwa ke rumah Saksi Dominikus Kristia Alpian Anak Laki-laki dari Matius Andri adalah untuk menjual Handphone milik Terdakwa seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) setelah pulang dari rumah Sdr. Yeye terdakwa tidak langsung pulang untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa melainkan pergi ke tempat permainan judi di Desa Sungai Daka Kecamatan Sui Laur. Sesampainya Desa Sungai Daka Kecamatan Sui Laur Terdakwa bermain judi dan uang yang dibawa oleh Terdakwa habis untuk bermain judi selanjutnya Terdakwa menggadaikannya sepeda motor yang di bawa oleh Terdakwa kepada Sdr. Dani (DPO) seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk bermain judi akan tetapi kalah hingga akhirnya Terdakwa pulang kerumah dengan menaiki kendaraan umum. Pada tanggal 15 Agustus 2018 Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki dari N. Nandik mendapatkan informasi dari warga Desa Natai Panjang bahwa sepeda motor milik Nikanus Ridwan Anak Laki-laki dari N. Nandik telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. DANI (dpo), mengetahui hal tersebut Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki dari N. Nandik akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki dari N. Nandik untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha honda vario warna hitam KB 4266 ZJ milik Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki dari N. Nandik yang dipinjam oleh Terdakwa sehingga Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki dari N. Nandik mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 7.000.0000,- ( tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Atau

Hal 3 dari Hal 16 PUTUSAN Nomor 360/Pid.B /2018/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa YULIANUS YUDET Anak Laki-laki Dari MARKUS pada hari senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Rumah Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki Dari N. Nandik Desa Natai Panjang RT.02/01 Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tempat dan waktu tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa datang kerumah Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki Dari N. Nandik hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda revo warna hitam KB 4266 ZJ dengan mengatakan *"Su saya pinjam motor mau mengantarkan HP ke seberang tempat yeye sebentar"* kemudian saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki Dari N. Nandik menjawab *"jangan lama-lama"* sambil menyerahkan kunci kontak kepada Terdakwa. Tujuan Terdakwa ke rumah Saksi Dominikus Kristia Alpian Anak Laki-laki dari Matius Andri adalah untuk menjual Handphone milik Terdakwa seharga Rp. 1.050.000,- (*satu juta lima puluh ribu rupiah*) setelah pulang dari rumah Sdr. Yeye terdakwa tidak langsung pulang untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa melainkan pergi ke tempat permainan judi di Desa Sungai Daka Kecamatan Sui Laur. Sesampainya Desa Sungai Daka Kecamatan Sui Laur Terdakwa bermain judi dan uang yang dibawa oleh Terdakwa habis untuk bermain judi selanjutnya Terdakwa menggadaikannya sepeda motor yang di bawa oleh Terdakwa kepada Sdr. Dani (DPO) seharga Rp. 2.300.000,- (*dua juta tiga ratus ribu rupiah*) untuk bermain judi akan tetapi kalah hingga akhirnya Terdakwa pulang kerumah dengan menaiki kendaraan umum. Pada tanggal 15 Agustus 2018 Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki dari N. Nandik mendapatkan informasi dari warga Desa Natai Panjang bahwa sepeda motor milik Nikanus Ridwan Anak Laki-laki dari N. Nandik telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. DANI (dpo), mengetahui hal tersebut Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki dari N. Nandik akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti.

Hal 4 dari Hal 16 PUTUSAN Nomor 360/Pid.B /2018/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki dari N. Nandik untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha honda vario warna hitam Kb 4266 ZJ milik Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki dari N. Nandik yang dipinjam oleh Terdakwa sehingga Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki dari N. Nandik mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 7.000.0000,- ( tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya maka terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya oleh Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi NIKANUS RIDWAN Anak Laki-laki dari N.NANDIK,** Keteranganannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda revo warna hitam KB 4266 ZJ milik Saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Rumah Saksi di Desa Natai Panjang RT.02/01 Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa datang kerumah Saksi hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda revo warna hitam KB 4266 ZJ dengan mengatakan "Su saya pinjam motor mau mengantarkan HP ke seberang tempat yeye sebentar" kemudian saksi menjawab "jangan lama-lama" sambil menyerahkan kunci kontak kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha honda vario warna hitam Kb 4266 ZJ milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi megalami kerugian lebih kurang Rp.7.000.000,- (tujuh juta ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

**Hal 5 dari Hal 16 PUTUSAN Nomor 360/Pid.B /2018/PN Ktp**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 360/Pid.B/2018/PN Ktp

2. Saksi FUEL id Anak Perempuan Dari BENIKDIKTUS

**FUEL**,Keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda revo warna hitam KB 4266 ZJ milik Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki Dari N. Nandik oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Rumah Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki Dari N. Nandik Desa Natai Panjang RT.02/01 Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa datang kerumah Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki Dari N. Nandik hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda revo warna hitam KB 4266 ZJ dengan mengatakan "*Su saya pinjam motor mau mengantarkan HP ke seberang tempat yeye sebentar*" kemudian saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki Dari N. Nandik menjawab "*jangan lama-lama*" sambil menyerahkan kunci kontak kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki Dari N. Nandik untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha honda vario warna hitam Kb 4266 ZJ milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki Dari N. Nandik megalami kerugian lebih kurang Rp.7.000.000,- (tujuh juta ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa,memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda revo warna hitam KB 4266 ZJ milik Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki Dari N. Nandik;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Rumah Saksi Nikanus

Hal 6 dari Hal 16 PUTUSAN Nomor 360/Pid.B /2018/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan Anak Laki-laki Dari N. Nandik Desa Natai Panjang RT.02/01  
Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa datang kerumah Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki Dari N. Nandik hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda revo warna hitam KB 4266 ZJ dengan mengatakan “*Su saya pinjam motor mau mengantarkan HP ke seberang tempat yeye sebentar*” kemudian saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki Dari N. Nandik menjawab “*jangan lama-lama*” sambil menyerahkan kunci kontak kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke rumah Saksi Dominikus Kristia Alpian Anak Laki-laki dari Matius Andri adalah untuk menjual Handphone milik Terdakwa seharga Rp. 1.050.000,- (*satu juta lima puluh ribu rupiah*) setelah pulang dari rumah Sdr. Yeye terdakwa tidak langsung pulang untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa melainkan pergi ke tempat permainan judi di Desa Sungai Daka Kecamatan Sui Laur;
- Bahwa sesampainya Desa Sungai Daka Kecamatan Sui Laur Terdakwa bermain judi dan uang yang dibawa oleh Terdakwa habis untuk bermain judi selanjutnya Terdakwa menggadaikannya sepeda motor yang di bawa oleh Terdakwa kepada Sdr. Dani (DPO) seharga Rp. 2.300.000,- (*dua juta tiga ratus ribu rupiah*) untuk bermain judi akan tetapi kalah hingga akhirnya Terdakwa pulang kerumah dengan menaiki kendaraan umum;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki dari N. Nandik untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha honda vario warna hitam Kb 4266 ZJ milik Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki dari N. Nandik yang dipinjam oleh Terdakwa sehingga Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki dari N. Nandik mengalami kerugian;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha honda vario warna hitam Kb 4266 ZJ milik Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki dari N. Nandik tersebut adalah agar terdakwa mendapatkan uang dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari. Menimbang,bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar BPKB ( Buku Pemilik Kendaraan bermotor ) Nomor P{olisi KB 4266 ZJ dengan Nomor mesin JB 1E103610 nomor rangka MH1JBE115BK0997118.

**Hal 7 dari Hal 16 PUTUSAN Nomor 360/Pid.B /2018/PN Ktp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kemudian saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti dan ternyata barang bukti telah disita sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, oleh karena itu dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini semua yang dicatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, ternyata terdapat hubungan dan pesesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim dapatlah menemukan fakta-fakta yuridis adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Rumah Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki Dari N. Nandik Desa Natai Panjang RT.02/01 Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat,terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda revo warna hitam KB 4266 ZJ milik Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki Dari N. Nandik;
- Bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa datang kerumah Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki Dari N. Nandik hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda revo warna hitam KB 4266 ZJ dengan mengatakan *"Su saya pinjam motor mau mengantarkan HP ke seberang tempat yeye sebentar"* kemudian saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki Dari N. Nandik menjawab *"jangan lama-lama"* sambil menyerahkan kunci kontak kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke rumah Saksi Dominikus Kristia Alpian Anak Laki-laki dari Matius Andri adalah untuk menjual Handphone milik Terdakwa seharga Rp. 1.050.000,- (*satu juta lima puluh ribu rupiah*) setelah pulang dari rumah Sdr. Yeye terdakwa tidak langsung pulang untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa melainkan pergi ke tempat permainan judi di Desa Sungai Daka Kecamatan Sui Laur;
- Bahwa sesampainya Desa Sungai Daka Kecamatan Sui Laur Terdakwa bermain judi dan uang yang dibawa oleh Terdakwa habis untuk bermain judi selanjutnya Terdakwa menggadaikannya sepeda motor yang di bawa oleh Terdakwa kepada Sdr. Dani (DPO) seharga Rp. 2.300.000,- (*dua juta tiga ratus ribu rupiah*) untuk bermain judi akan tetapi kalah hingga akhirnya Terdakwa pulang kerumah dengan menaiki kendaraan umum;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki dari N. Nandik untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk

**Hal 8 dari Hal 16 PUTUSAN Nomor 360/Pid.B /2018/PN Ktp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yamaha honda vario warna hitam Kb 4266 ZJ milik Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki dari N. Nandik yang dipinjam oleh Terdakwa sehingga Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki dari N. Nandik mengalami kerugian;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha honda vario warna hitam Kb 4266 ZJ milik Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki dari N. Nandik tersebut adalah agar terdakwa mendapatkan uang dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki Dari N. Nandik mengalami kerugian lebih kurang Rp.7.000.000,- (tujuh juta ribu rupiah).

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut di atas, Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan pertama sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama pasal 372 KUH Pidana yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan

Hal 9 dari Hal 16 PUTUSAN Nomor 360/Pid.B /2018/PN Ktp



tujuan utama dari *vergoeding* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YULIANUS YUDET Anak Laki-laki Dari MARKUS**, di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa **YULIANUS YUDET Anak Laki-laki Dari MARKUS**, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Ketapang ;

**Ad. 2.Unsur “Sengaja Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan Ozet/sengaja, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mencarinya dalam Sejarah Pembentukan Undang-undang (KUHP), yang dalam hal ini dapat dilihat dari **Memorie van Toelichting (MvT)**, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki/menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wetensvoorzaken van een gevolg), yang artinya seorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta mengetahui tindakan tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan – perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan – perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana;

Menimbang mengenai pengertian melawan hukum ada dua pendapat yang pertama adalah :

1. Pendirian yang formal artinya apabila perbuatan telah mencocoki larangan Undang – Undang maka disitu ada kekeliruan, letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata dari sifat melanggar ketentuan Undang – Undang kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, sebab hukum adalah Undang – Undang,
2. Pendirian yang materiel artinya belum tentu semua perbuatan yang mencocoki larangan Undang – Undang bersifat melawan hukum, disamping Undang Undang ( hukum yang tertulis ) ada pula hukum yang

Hal 10 dari Hal 16 **PUTUSAN** Nomor 360/Pid.B /2018/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id – norma atau kenyataan – kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum disini adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yang mana perbuatan tersebut diancam dengan sebuah pidana bagi yang melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang terangkai dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Rumah Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki Dari N. Nandik Desa Natai Panjang RT.02/01 Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda revo warna hitam KB 4266 ZJ milik Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki Dari N. Nandik;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa datang kerumah Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki Dari N. Nandik hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda revo warna hitam KB 4266 ZJ dengan mengatakan *"Su saya pinjam motor mau mengantarkan HP ke seberang tempat yeye sebentar"* kemudian saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki Dari N. Nandik menjawab *"jangan lama-lama"* sambil menyerahkan kunci kontak kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa ke rumah Saksi Dominikus Kristia Alpian Anak Laki-laki dari Matius Andri adalah untuk menjual Handphone milik Terdakwa seharga Rp. 1.050.000,- (*satu juta lima puluh ribu rupiah*) setelah pulang dari rumah Sdr. Yeye terdakwa tidak langsung pulang untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa melainkan pergi ke tempat permainan judi di Desa Sungai Daka Kecamatan Sui Laur;

Menimbang, bahwa sesampainya Desa Sungai Daka Kecamatan Sui Laur Terdakwa bermain judi dan uang yang dibawa oleh Terdakwa habis untuk bermain judi selanjutnya Terdakwa menggadaikannya sepeda motor yang di bawa oleh Terdakwa kepada Sdr. Dani (DPO) seharga Rp. 2.300.000,- (*dua juta tiga ratus ribu rupiah*) untuk bermain judi akan tetapi kalah hingga akhirnya Terdakwa pulang kerumah dengan menaiki kendaraan umum;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki dari N. Nandik untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha honda vario warna hitam Kb 4266 ZJ milik Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki dari N. Nandik yang dipinjam oleh Terdakwa sehingga

**Hal 11 dari Hal 16 PUTUSAN Nomor 360/Pid.B /2018/PN Ktp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki dari N. Nandik mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha honda vario warna hitam Kb 4266 ZJ milik Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki dari N. Nandik tersebut adalah agar terdakwa mendapatkan uang dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki Dari N. Nandik mengalami kerugian lebih kurang Rp.7.000.000,- (tujuh juta ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

### **Ad.3. "Unsur Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" adalah suatu bentuk pemilikan suatu barang yang dilakukan secara sah berdasarkan cara-cara yang telah ditentukan dalam hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang terangkai dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Rumah Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki Dari N. Nandik Desa Natai Panjang RT.02/01 Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda revo warna hitam KB 4266 ZJ milik Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki Dari N. Nandik;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa datang kerumah Saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki Dari N. Nandik hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda revo warna hitam KB 4266 ZJ dengan mengatakan "*Su saya pinjam motor mau mengantarkan HP ke seberang tempat yeye sebentar*" kemudian saksi Nikanus Ridwan Anak Laki-laki Dari N. Nandik menjawab "*jangan lama-lama*" sambil menyerahkan kunci kontak kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa ke rumah Saksi Dominikus Kristia Alpian Anak Laki-laki dari Matius Andri adalah untuk menjual Handphone milik Terdakwa seharga Rp. 1.050.000,- (*satu juta lima puluh ribu rupiah*) setelah pulang dari rumah Sdr. Yeye terdakwa tidak langsung pulang untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa melainkan pergi ke tempat permainan judi di

**Hal 12 dari Hal 16 PUTUSAN Nomor 360/Pid.B /2018/PN Ktp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Sungai Daka Kecamatan Sui Laur;

Menimbang, bahwa sesampainya Desa Sungai Daka Kecamatan Sui Laur Terdakwa bermain judi dan uang yang dibawa oleh Terdakwa habis untuk bermain judi selanjutnya Terdakwa menggadaikannya sepeda motor yang di bawa oleh Terdakwa kepada Sdr. Dani (DPO) seharga Rp. 2.300.000,- (*dua juta tiga ratus ribu rupiah*) untuk bermain judi akan tetapi kalah hingga akhirnya Terdakwa pulang kerumah dengan menaiki kendaraan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagai tersebut.

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan secara lisan dari pihak terdakwa yang pada pokoknya:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan sifat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian yang diderita oleh para saksi korban;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana

**Hal 13 dari Hal 16 PUTUSAN Nomor 360/Pid.B /2018/PN Ktp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada (Strafmaat), sehingga pidana (Strafmaat), Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk itu perlulah diingatkan untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban yang telah dirugikan oleh terdakwa, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, sehingga maksud pemidanaan terhadap diri terdakwa dimaksudkan untuk ;

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap para terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Para terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) lembar BPKB ( Buku Pemilik Kendaraan bermotor ) Nomor P{olisi KB 4266 ZJ dengan Nomor mesin JB 1E103610 nomor rangka MH1JBE115BK0997118 atas nama Felisia Fuel, Amd.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan para saksi serta keterangan terdakwa juga membenarkan yang menerangkan bahwa terdakwa telah menggunakan barang bukti tersebut oleh karena itu dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nikanus Ridwan anak laki -laki dari N Nandik;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa

**Hal 14 dari Hal 16 PUTUSAN Nomor 360/Pid.B /2018/PN Ktp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah mengayid biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan di pertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

### Hal-hal yang meringankan :

- [- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- [- Terdakwa mengaku terus terang.

Memperhatikan, ketentuan pasal 372 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANUS YUDET Anak Laki-laki Dari MARKUS**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**"; sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar BPKB ( Buku Pemilik Kendaraan bermotor ) Nomor Polisi KB 4266 ZJ dengan Nomor mesin JB 1E103610 nomor rangka MH1JBE115BK0997118 atas nama Felisia Fuel, Amd;
  - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor Polisi KB 4266 ZJ dengan Nomor mesin JB 1E103610 nomor rangka MH1JBE115BK0997118 atas nama Felisia Fuel, Amd;

**Hal 15 dari Hal 16 PUTUSAN Nomor 360/Pid.B /2018/PN Ktp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ~~Dikembalikan kepada~~ saksi Nikanus Ridwan anak laki-laki dari N

Nandik

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang pada hari : **Selasa, tanggal 18 Desember 2018**, oleh, **Ersin,S.H.,M.H.**,sebagai Hakim Ketua, **Ersin ,S.H.,M.H.**,dan **Eliyas Eko Setyo, S.H.,M.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para hakim Anggota tersebut ,dengan dibantu oleh **P.Ramli**,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Ria Kurnia Ningsih,S.H.**,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ersin,S.H.,M.H.**

**Ersin,SH.,M.H.**

**Eliyas Eko Setyo,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**P. Ramli.**

**Hal 16 dari Hal 16 PUTUSAN Nomor 360/Pid.B /2018/PN Ktp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)